

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Surat dari saudara I Ketut Pudastra Tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat saudara I Ketut Pudastra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Susut Tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 145/140/Ds.Sst/2018 Perihal Surat Rekomendasi tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut.

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Susut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2018